

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pelaksanaan perintah tembak ditempat yang dimiliki oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah tembak di tempat itu dapat diberlakukan, dan juga dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan, dan asas kepentingan. Pada dasarnya tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan polisi. Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya tidak melanggar hukum. Berbicara mengenai kinerja polisi di tengah masyarakat, tentunya dituntut sikap polisi yang professional. Berlatar belakang tidak lain karena adanya keinginan yang kuat untuk melakukan pembaharuan penegakan hukum

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat serta perubahan sosial yang pesat pula. Disadari akan tugas dan wewenang kepolisian yang sedemikian berat dan bersentuhan dengan perlindungan jiwa, harta, masyarakat yang harus dilindungi, maka tak jarang aparat kepolisian tersebut melakukan tindakan represif terhadap masyarakatnya sendiri.

2. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tembak ditempat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan tanggungjawab dari atasannya, oleh karena itu atasan harus mengetahui segala tindakan yang dilakukan bawahannya ketika bertugas dan aparat kepolisian tidak boleh bertindak diluar dari apa yang diperintahkan atasannya. Aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum. Demikian juga terhadap aparat kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah tindakannya tersebut atas perintah atasan atau atas inisiatif aparat polisi sendiri, atasan tetap dimintai pertanggungjawabannya. Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi

Manusia yang dilakukan penegak hukum tetap dipantau oleh badan PBB dan dilaporkan secara berkala. Di Indonesia pelanggaran Hak Asasi Manusia diproses sesuai dengan KUHP, apabila penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak memuaskan berbagai pihak, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat disidangkan di Mahkamah Internasional.

B. Saran

Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan masalah yang kompleks, karena selain bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam penggunaan senjata api, juga merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sulit untuk diungkapkan dan diproses karena lembaga kepolisian senantiasa melindungi aparatnya yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dapat diberikan beberapa saran:

1. Indonesia merupakan Negara hukum, salah satu ciri Negara hukum adalah ditaati dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, baik oleh masyarakat sipil maupun oleh pejabat publik, diantaranya adalah kepolisian. Oleh karena itu aparat kepolisian harus mentaati setiap peraturan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak boleh melanggar hak orang lain, salah satunya adalah peraturan tentang penggunaan senjata api yang masih berbentuk Resolusi Internasional.

2. Dibentuknya suatu perundang-undangan nasional yang mengatur tentang prosedur tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian, yang bertujuan agar aparat kepolisian tidak sewenang-wenang di dalam menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya sehingga Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dengan masyarakat sipil.
3. Sebaiknya yang melakukan penyidikan terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana bukan lagi pihak kepolisian sendiri. Hal ini bertujuan agar proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyidikan, sehingga dapat ditemukan kebenaran dari peristiwa pidana tersebut dan hukum pun dapat ditegakkan.
4. Pimpinan kepolisian harus menindak tegas setiap anggotanya yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya adalah tindakan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, bukan melindungi mereka dengan dalih melaksanakan tugas, karena dalam menggunakan tugas ada aturan-aturan yang harus mereka perhatikan dan taati dan selain itu mereka juga harus menghormati hak hidup orang lain sekalipun sedang melaksanakan tugas.
5. Sangat perlu adanya upaya untuk meminimalisir tembak di tempat dimana dapat dimulai dari kesadaran atas tugas dan wewenang yang diberikan terhadap petugas kepolisian, adanya aturan yang lebih tegas tentang batasan pemberlakuan tembak di tempat, dimana batasan tidak hanya berdasarkan

pada Pasal 48 Perkap tahun 2009, serta memahami dan mengerti akan tindakan tembak di tempat tersebut, adanya sarana dan prasaran yang menunjang bagi petugas kepolisian, dan setiap calon anggota kepolisian memiliki SDM yang baik.

